



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Idm

Sidang Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. Jend. Sudirman. 183, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SAEFUDIN;

Susunan Sidang:

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Hakim;

Karyoso, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : SAEFUDIN;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09-01-1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Junti Kebon Rt. 008 Rw. 009 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 2 ayat (1) Perda Kab. Indramayu No. 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kab. Indramayu jo. Perda Kabupaten Indramayu No. 03 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TIBUMTRANMAS serta LINMAS.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 345 (tiga ratus empat puluh lima) Botol minuman berbagai merk yang mengandung Alkohol.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir **2 (dua) orang saksi** dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Saksi yang disumpah dan diperiksa di persidangan :

1. **DARPA**, Anggota Satpol PP dan Damkar Kab. Indramayu.
2. **SARIPIN**, Anggota Satpol PP dan Damkar Kab. Indramayu.

===== Keterangan-keterangan para Saksi =====

Halaman 1 Putusan Sidang Nomor 7/Pid.C/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAEFUDIN bersalah melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Perda Kab. Indramayu No. 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kab. Indramayu jo. Perda Kabupaten Indramayu No. 03 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TIBUMTRANMAS serta LINMAS.
2. Menghukum Terdakwa dengan membayar denda senilai Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 3 (Tiga) hari;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
- 345 (tiga ratus empat puluh lima) Botol minuman berbagai merk dan jenis yang mengandung Alkohol.

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Indramayu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh **VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang mana Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **KARYOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh : **KHAERUL AGUSPRIYATNO, S.IP.** Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, dan **TERDAKWA**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Karyoso, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Halaman 2 Putusan Sidang Nomor 7/Pid.G/2023/PN Idm